



PEMERINTAH KOTA MEDAN
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Jenderal Besar Abdul Haris Nasution No. 32 Lt. 2 Medan – 20143
Telp. (061) 785 2253, Fax. (061) 785 2254

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN FORMAL

Nomor : 0097/ISPF/DPMTSP/MDN/1.11/09/2022

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Medan Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan, dengan ini menerbitkan izin Operasional kepada :

Nama Badan Penyelenggara	: YAYASAN PERGURUAN SUTOMO, YAYASAN
Nomor Induk Berusaha	: 0220204131335
Alamat Badan Penyelenggara	: JL. LETKOL MARTINUS LUBIS NO. 7 KEL. PUSAT PASAR KEC. MEDAN KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Penanggung jawab/Pemilik/Pengurus Badan Penyelenggara	
a. Nama	: HENDRA. S.T
b. Jabatan	: SEKRETARIS YAYASAN
Nama Satuan Pendidikan	: SD SWASTA SUTOMO 2
Alamat Satuan Pendidikan	: JL. DELI INDAH IV NO. 6 KEL. PULO BRAYAN KOTA KEC. MEDAN BARAT KOTA MEDAN PROV. SUMATERA UTARA
Email	: yayaan@sutomo-mdn.sch.id
Klasifikasi Usaha	: SD/MI
KBLI	: 85122

Izin Operasional ini berlaku efektif sejak diterbitkan dan Badan penyelenggara wajib mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penerbitan Izin Operasional ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di : Medan
Pada Tanggal : 26 September 2022

Catatan :
Izin operasional ini merupakan perubahan dari Izin Operasional Sekolah Swasta No. 420/928.PPD/2015 Tanggal 28 Januari 2015 yang diterbitkan oleh Dinas Pendidikan Kota Medan

informasi keabsahan dokumen dapat dicek dilaman :
<http://dpmtsp.pemkomedan.go.id>

0438/ISPF/2022

An. WALIKOTA MEDAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA MEDAN



Telah ditandatangani secara elektronik
oleh FERRI ICHSAN, ST, M.Sc,M.Eng
tanggal 2022-09-26

FERRI ICHSAN, ST, M.Sc,M.Eng
PEMBINA
NIP. 19790219 200312 1 008

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik, menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR-E
- UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 *
Informasi Elektronik dan atau Dokumen Elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah



Balai
Sertifikasi
Elektronik